


# Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT



Jalan Cengkeh Afo Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah 97711

082292441751

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

## D.5. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk


No. SK :

### Persyaratan

1. 1. Mengisi formulir SPPKB.
2. 2. Identitas
3. a. Untuk perorangan: tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi/ card reader, bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
4. b. Untuk Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotokopi/ card reader, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuh cap Badan Hukum yang bersangkutan
5. c. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuh cap Instansi yang bersangkutan
6. 3. STNK asli.
7. 4. BPKB asli.
8. 5. Surat Keterangan rubah bentuk dari perusahaan karoseri/bengkel yang telah memiliki izin yang sah.
9. 6. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah divalidasi) tahun terakhir.
10. 7. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT



Jalan Cengkeh Afo Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah 97711

082292441751

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

1. 1) Pemohon menerima formulir SPPKB dan mengisi dengan lengkap sesuai pelayanan yang diinginkan.
2. 2) Pemohon menyerahkan formulir SPPKB yang sudah terisi dan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas di loket pelayanan.
3. 3) Petugas Pendaftaran memproses permohonan yang bersangkutan dan membuat resi formulir pendaftaran.
4. 4) Pemohon menerima resi formulir pendaftaran dan membawa kendaraannya untuk dilakukan uji fisik.
5. 5) Petugas Uji Fisik memeriksa kendaraan Pemohon dan memberikan hasil/bukti pemeriksaan kepada Petugas Pengolahan.
6. 6) Petugas Pendataan melakukan pengecekan pajak
7. 7) Petugas Penetapan memproses dokumen dan data kendaraan untuk dibuatkan NPPKB .
8. 8) Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan NPPKB.
9. 9) Kasir melakukan pencetakan SKPD.
10. 10) Pemohon menerima dokumen produk layanan

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 Menit – 1 Hari

## Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

Tercantum dalam lampiran

## Produk Pelayanan

1. Melalui Kontak 082292441751

# Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT



Jalan Cengkeh Afo Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah 97711

082292441751

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

## Pengaduan Layanan

Melalui Kontak 082292441751